

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

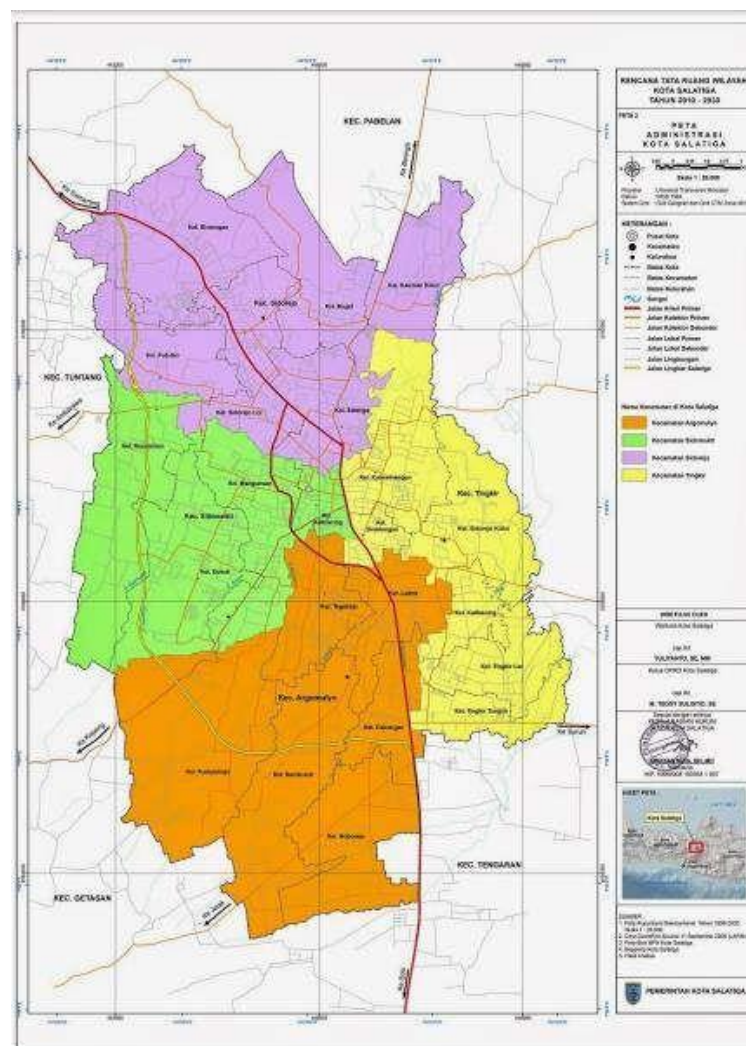
2.1 Gambaran Umum Kota Salatiga

Kota Salatiga merupakan salah satu kota kecil di Jawa Tengah yang terletak di tengah- tengah wilayah Kabupaten Semarang. Secara astronomis, Kota Salatiga terletak antara $007^{\circ}.17'$ dan $007^{\circ}.17'.23''$ Lintang Selatan dan antara $110^{\circ}.27'.56,81''$ dan $110^{\circ}.32.4,64''$ Bujur Timur. KotaSalatiga sendiri berada diketinggian 450-825 meter di atas permukaan air laut dengan suhu rata- rata 23°C - 28°C , yang menyebabkan kondisi udaranya menjadi sejuk. Selain memiliki udara yangsejuk Kota Salatiga juga memiliki tingkat kesuburan tanah dan potensi alam yang cukup baik, hal ini dikarenakan Kota Salatiga dikelilingi oleh Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Gunung Payung dan Gunung Rong. Kota Salatiga sendiri seluruh wilayahnya dikelilingi dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Semarang, adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan, Desa Pejaten) dan Kecamatan Tuntang(Desa Kesongo, Desa Watu Agung)
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pabelan (Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan)dan Kecamatan Tengaran (Desa Bener, Desa Tegalwaton, Desa Nyamat)

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Getasan: (Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak) dan Kecamatan Tenganan (Desa Patemon, Desa Karang Duren)
4. Sebelah Barat : Kecamatan Tuntang (Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sragen, Desa)Gedangan dan Kecamatan Getasan (Desa Polobogo).

Gambar 2. 1 Peta Kota Salatiga



Sumber : Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2011-2030

Secara administratif Kota Salatiga terbagi menjadi 4 kecamatan dan 23 kelurahan, 200 Rukun Warga dan 1.081 Rukun Tatangga. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sidorejo yang terdiri dari 6 kelurahan yakni Kelurahan Blotongan, Sidorejo Lor, Salatiga, Bugel, Kauman Kidul, dan Pulutan. Kecamatan Tingkir yang terdiri dari 7 kelurahan yakni Kelurahan Kutowinangun Kidul, Gendongan, Sidorejo Kidul, Kalibening, Tingkir Lor, dan Tingkir Tengah. Kecamatan Argomulyo yang terdiri dari 6 kelurahan yakni Kelurahan Noborejo, Ledok, Tegalrejo, Kumpulrejo, Randuacir, dan Cebongan. Kecamatan Sidomukti yang terdiri dari 4 kelurahan yakni Kelurahan Kecandran, Dukuh, Mangunsari, dan Kalicacing.

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintah Kota Salatiga

No	KECAMATAN	KELURAHAN
	Sidorejo	Blotongan
		Sidorejo Lor
		Salatiga
		Bugel
		Kauman Kidul
		Pulutan
2	Tingkir	Kutowinangun Lor
		Gendongan
		Sidorejo Kidul
		Kalibening
		Tingkir Lor
		Tingkir Tengah
		Kutowinangun Kidul
3	Argomulyo	Noborejo
		Ledok
		Tegalrejo
		Kumpulrejo

		Randuacir
		Cebongan
4	Sidomukti	Kecandran
		Dukuh
		Mangunsari
		Kalicacing

Sumber: BPS Kota Salatiga 2022

Kota Salatiga sendiri tercatat mempunyai luas sebesar 5.678 Ha. Luas yang ada, dipergunakan untuk lahan sawah seluas 779,896 Ha (13,74 %), lahan kering 4.702,266 Ha (82,81%) dan lahan lainnya seluas 195,948 Ha (3,45%).

2.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sampai sekarang dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkantor di Jalan Yos Sudarso No.16, Telepon [\(0298\) 325639](tel:0298325639) Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebelumnya adalah Unit Pelayanan Terpadu (OSS/UPT PTSP), Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (OSS/UPT PTSP), dibentuk dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2007 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Salatiga. OSS/UPT PTSP yang masih di bawah BPMPUD secara resmi dilaksanakan pada Mei 2007 – Desember 2008. Kemudian dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.

Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), dibentuk dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Perijinan Pada Kantor KPPT. KPPT secara resmi dilaksanakan pada 2009 – Desember 2011.

Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah kota salatiga nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, secara resmi dilaksanakan pada Januari 2012 – Desember 2016.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sampai sekarang dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga

Visi: Salatiga HATI BERIMAN yang SMART

Misi: Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi, dan memperluas akses lapangan pekerjaan.

2.2.2 Jenis Pelayanan yang terdapat pada DPMPTSP Kota Salatiga

Jenis layanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS):

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan;
3. Tanda Daftar Gudang;
4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
5. Izin Usaha Industri;
6. Izin Perluasan Industri;
7. Izin Usaha Kawasan Industri;
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
9. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
10. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
12. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa;
13. Izin Pembuangan Air Limbah;

14. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
15. Izin pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
16. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
17. Izin pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
18. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
19. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
20. Izin Penyelenggaraan Angkutan orang;
21. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
22. Izin Penyelenggaraan Lembaga Amil Zakat;
23. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
24. Izin Toko Alat Kesehatan;
25. Izin Apotek;
26. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
27. Izin Toko Obat;
28. Izin Operasional Klinik;
29. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus;
30. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
31. Sertifikat Produksi usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional;
32. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa penyakit;
33. Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;

34. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
35. Pengesahan Pertelaan;
36. Sertifikat Hak Milik Rumah Susun Atas Nama Developer;
37. Sertifikat Hak Milik Rumah Susun Atas Nama Pembeli;
38. Izin Usaha Perkebunan;
39. Izin Usaha Tanaman Pangan;
40. Izin Usaha Holtikultura;
41. Izin Usaha Peternakan;
42. Surat Izin Usaha Perikanan;
43. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
44. Izin Lokasi;
45. Izin Usaha Mikro Kecil.

Jenis Pelayanan Perizinan Non *Online Single Submission*:

1. Izin Penyelenggaraan Gedung Pertemuan;
2. Izin Penggunaan Gedung Pertemuan;
3. Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol;
4. Izin Penyelenggaraan Optik;
5. Izin Penyehat Tradisional;
6. Izin Mendirikan Bangunan;
7. Sertifikat Laik Fungsi;
8. Izin Reklame;

Jenis Pelayanan Perizinan Non Perizinan:

1. Pelayanan Pencabutan Izin *Online Single Submission*;
2. Pelayanan Pengaduan;
3. Pelayanan Pencabutan Izin *Non Online Single Submission*;
4. Pelayanan Izin Hilang atau Rusak;
5. Pelayanan Legalisasi;
6. Pelayanan Surat Keterangan.

Perizinan Non OSS

- SIMBG
- SICANTIK

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga

Tugas Pokok:

Acuan yang digunakan adalah Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintudan bidang energi dan sumber daya mineral;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintudan bidang energi dan sumber daya mineral;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal dan pelayanan terpadu satupintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas danfungsinya;

2.2.4 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Salatiga terdiri dari:

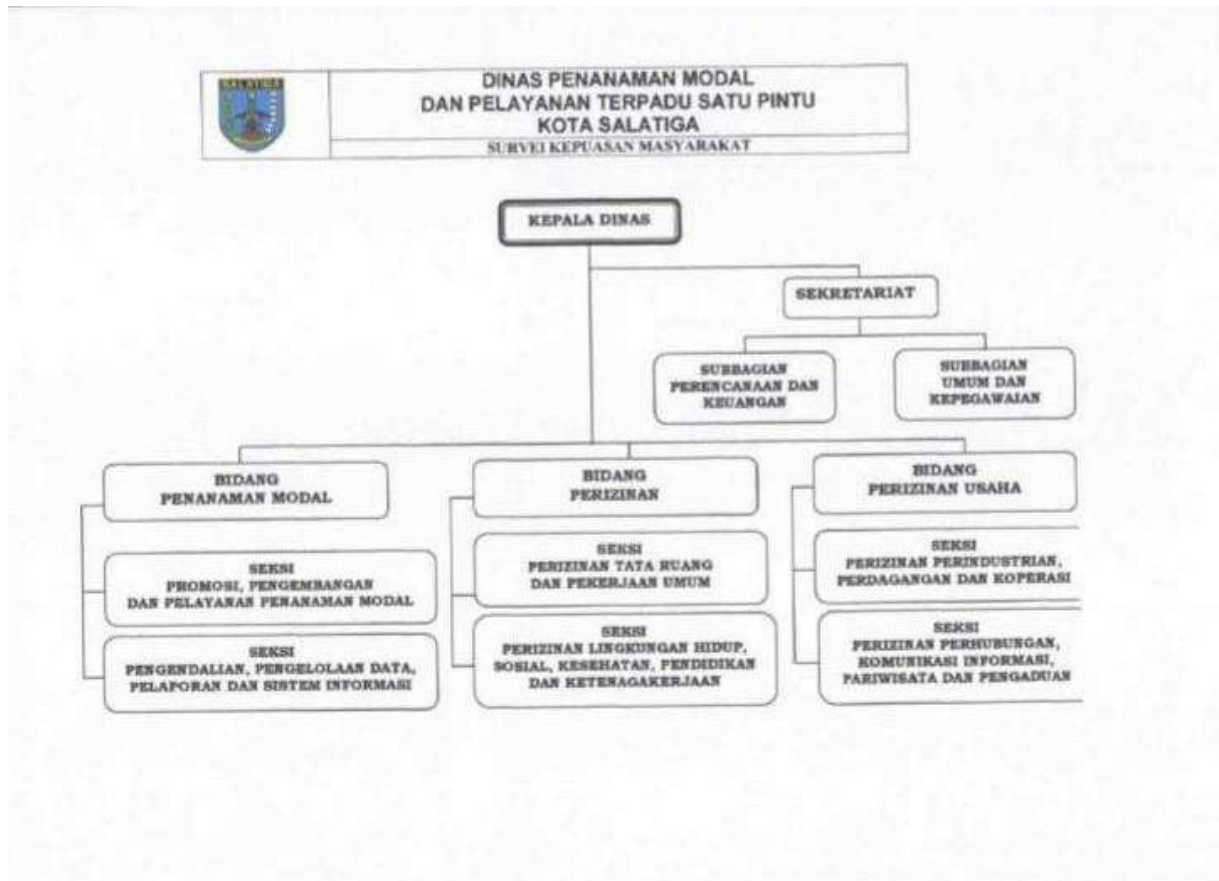
1. Kepala Dinas, membawahi:
2. Sekretaris, sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Penanaman Modal, yang membawahi:
 1. Seksi Promosi, Pengembangan, dan Penyelenggaraan Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Pengendalian, Pengelolaan Data, Pelaporan dan Sistem

Informasi.

4. Bidang Perizinan, yang membawahi:
 1. Seksi Perizinan Tata Ruang dan Pekerjaan Umum; dan
 2. Seksi Perizinan Lingkungan Hidup, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan.
5. Kepala Bidang Perizinan Usaha, yang membawahi:
 1. Seksi Perizinan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; dan
 2. Seksi Perizinan Perhubungan, Komunikasi Informasi, Pariwisata dan Pengaduan.

Berikut adalah bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Salatiga;

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga



Sumber: <https://dpmptsp.salatiga.go.id/v2/struktur-organisasi/> diunduh pada tanggal 26Juni jam 13.19 WIB